



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinds

PUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/LH/2018/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUJANA alias JANA Bin WAHRIM;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/Tanggal lahir : 51tahun / 07Mei 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Penumbangan Rt.02 Rw.02, Desa Lambanggalun
Kecamatan Paninggaran, KabupatenPekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
2. Perpanjangan olehPenuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengantanggal 05 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 17Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan TInggi Jawa Tengah sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Terdakwa dalam Peradilan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 308/Pid.B/LH/2018/PT SMG, tanggal 7 Nopember 2018 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor. 188/Pid.B/LH/2018/PN Pkl. dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 Put. No. 308/Pid.B/LH/2018/PT SMG.



Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, tertanggal 02 Juli 2018 dengan Reg. Perk. No. PDM-32/KJN/Ep.2/07/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUJANA Alias JANA Bin WAHRIM, bersama-sama dengan Sdr. TURYANTO (Daftar Pencarian Orang Kepolisian Sektor Paninggaran), pada hari Jum'at Tanggal 13 April 2018 sampai dengan Hari Minggu Tanggal 15 April 2018 dari sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018 bertempat di kawasan hutan petak 66 A1 KRPH Kandangserang BKPH Paninggaran, Ds. Lambanggalun, Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari niat Terdakwa SUJANA Alias JANA Bin WAHRIM untuk membantu menyediakan kayu Saksi SUGITO Bin SUKARDI yang sedang merehab rumahnya di Ds. Jolotigo RT.04 RW.01, Kec. Talun, Kab. Pekalongan. Kemudian Terdakwa meminta bantuan Sdr. TURYANTO untuk menebang kayu di kawasan hutan petak 66 A1 KRPH Kandangserang BKPH Paninggaran, Ds. Lambanggalun, Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan tanpa seizin KRPH Kandangserang BKPH Paninggaran. Kemudian Sdr. TURYANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit chainsaw merk v-Tech Italy warna orange menebang kayu pada Hari Jum'at Tanggal 13 April 2018 mulai pukul 08.00 WIB tanpa seizin KRPH Kandangserang BKPH Paninggaran. Dalam penebangan tersebut setiap pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB Terdakwa datang membantu ke lokasi penebangan dan aktivitas penebangan tersebut berlangsung sampai dengan Hari Halaman Minggu 5 April 2018. Setelah selesai menebang sejumlah 12 (dua belas) pohon Saman, 2 (dua) pohon Warkas, 1 (satu) pohon Manyanan, dan 1 (satu) pohon Bawang. Dari penebangan tersebut berhasil didapatkan diantaranya 164 (seratus enam puluh empat) batang kayu ukuran 400x4x4cm, 91 (sembilan puluh satu) batang kayu ukuran 300x3x2cm, 3 (tiga) batang kayu ukuran 350x12x8cm, dan 1 (satu) batang kayu ukuran 400x12x8cm. Setelah penebangan selesai Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. TURYANTO sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus

Halaman 2 Put. No.308/Pid.B/LH/2018/PT SMG.



lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa melangsir sendiri kayu tersebut dengan cara memanggulnya berjalan kaki sejauh 2 (dua) kilometer dari kawasan hutan sampai dengan area kandang milik warga yang sudah tidak terpakai dengan menyisakan 4 (empat) batang kayu Wrakas ukuran 400x4x4cm dan 1 (satu) batang Saman ukuran 300x3x2cm di kawasan hutan;

- Bahwa setelah itu pada Hari Jum'at Tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SUGITO Bin SUKARDI untuk mengambil kayunya. Kemudian pada pukul 19.30 WIB Saksi SUGITO Bi SUKARDI meminta bantuan Saksi AGUS TRI MURDIONO Bin RISTONO untuk mengambil kayu tersebut. Selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 WIB Saksi AGUS TRI MURDIONO Bin RISTONO dengan ditemani Saksi SUBAKIR Bin TUMIN dan dengan Saksi SARONI Bin BUANG sebagai sopir mengendarai 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Truck Nomor Polis G-1783-DB milik Saksi AGUS TRI MURDIONO Bin RISTONO berangkat menuju Paninggaran. Setelah sampai di lokasi pengambilan kayu pada pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. TURYANTO langsung memindahkan sebanyak 160 (seratus enam puluh) batang kayu ukuran 400x4x4cm, 90 (sembilan puluh) batang kayu ukuran 300x3x2cm, 3 (tiga) batang kayu ukuran 350x12x8cm, dan 1 (satu) batang kayu ukuran 400x12x8cm ke atas/ bak belakang truck dan sebelum truck berangkat Terdakwa sempat menyertakan Surat Keterangan Asal Usul Kayu dengan memasukkan identitas kayu (SKAU) berupa 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu durian/usuk/ reng. Sampai kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 05 Mei 2018 kurang lebih pukul 00.30 WIB Petugas Gabungan KRPH Kandangserang BKPH Paninggaran, Polsek Paninggaran, dan Koramil Paninggaran memberhentikan truck tersebut di simpang tiga Dk. Sitatah, Ds. Tenogo, Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan. Ketika diperiksa terdapat perbedaan antara kayu yang diangkut dengan SKAU yang ada sehingga truck beserta kayu tersebut diamankan ke Kantor Polsek Paninggaran. Terdakwa yang mendengar kabar tersebut sempat takut dan melarikan diri ke Kota Pekalongan namun kemudian pada Hari Senin Tanggal 07 Mei 2018 beriktikad baik menyerahkan diri ke Kantor Polsek Paninggaran;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan Nomor. Reg. Perkara : PDM-32/KJN/Ep.2/07/2018, tanggal 13 September 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJANA Alias JANA Bin WAHRIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu Saman, Wrakas, Menyanan, dan Bawang:
 - 90 (sembilan puluh) batang kayu ukuran 300x3x2cm=0,162m³;
 - 3 (tiga) batang kayu ukuran 350x12x8cm=0,100m³;
 - 1 (satu) batang kayu ukuran 400x12x8cm=0,038m³;
 - 166 (seratus enam puluh enam) batang kayu ukuran 400x4x4cm=1,062m³;
 - 4 (empat) batang kayu Wrakas ukuran 400x4x4cm=0,025m³;
 - 1 (satu) batang kayu Saman ukuran 400x12x8cm=0,038m³;
 - 1 (satu) unit Chainsaw merk V-Tech Italy warna orange;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Truck Nopol G-1783-DB beserta STNK dan kunci kontak;Dikembalikan kepada pihak Leasing;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Kayu;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 4 Put. No.308/Pid.B/LH/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 188/Pid.B/LH/2018/PN Pkl, tanggal 2 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJANA Alias JANA Bin WAHRIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENEBAHAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJANA Alias JANA Bin WAHRIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu Saman, Wrakas, Menyanan, dan Bawang:
 - 90 (sembilan puluh) batang kayu ukuran 300x3x2cm=0,162m²;
 - 3 (tiga) batang kayu ukuran 350x12x8cm=0,100m³;
 - 1 (satu) batang kayu ukuran 400x12x8cm=0,038m³;
 - 166 (seratus enam puluh enam) batang kayu ukuran 400x4x4cm=1,062m³;
 - 4 (empat) batang kayu Wrakas ukuran 400x4x4cm=0,025m;
 - 1 (satu) batang kayu Saman ukuran 400x12x8cm=0,038m³;
 - 1 (satu) unit Chainsaw merk V-Tech Italy warna orange;
 - 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Truck Nopol G-1783-DB beserta STNK dan kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Kayu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Halaman 5 Put. No.308/Pid.B/LH/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Pekalongan Nomor 188/Pid.B/LH/2018/PN Pkl, tanggal 2 Oktober 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2018 ;

2. Memori banding tertanggal 23 Oktober 2018, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 23 Oktober 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2018;
3. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2018 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak bersesuaian dengan ketentuan undang-undang;
2. Bahwa dalam penentuan status barang bukti, Majelis Hakim mendahulukan kepastian hukum dari pada keadilan sehingga terdapat perbedaan konsistensi nafas hukum putusan aquo;
3. Berdasarkan hal tersebut mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya pengulangan dan tidak merupakan hal-hal yang baru yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat Pertama dengan lengkap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor

Halaman 6 Put. No.308/Pid.B/LH/2018/PT SMG.



188/Pid.B/LH/2018/PN Pkl, tanggal 2 Oktober 2018, dan memperhatikan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan ditingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 188/Pid.B/LH/2018/LH/PN Pkl, tanggal 2 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, akan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 188/Pid.B/LH/2018/PN Pkl, tanggal 2 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 Put. No.308/Pid.B/LH/2018/PT SMG.



4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh kami Murdiyono, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Arifin, S.H.,M.M. dan Antono Rustono, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** dan tanggal **14 DESMBER 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta Andriani Tri Wismintarti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Arifin, S.H.,M.M.

ttd

Murdiyono, S.H.,M.H.

ttd

Antono Rustono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andriani Tri Wismintarti, S.H.,M.H.